



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 76/PDT/2023/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hervin, beralamat di Jln. Syekh Kukut Nomor 69, RT 002 RW 001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Suarno, S.H., Muhammad Irfan, S.H. dan Kasmir, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Office GOLDEN, yang beralamat di Jalan Muaro Paneh-Solok Nomor 42, Simpang Tugu, Jorong Koto Kociak, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Reg. No. 190/SK/PDT/XI/ 2022/PN Pyh;

Lawan:

Elly Nurdin Alias Elida Hardelis, beralamat di Komplek Taman Mutiara, RT 002 RW 002, Kelurahan Balai Panjang, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H. dan Septian Mandala Putra, S.H. keduanya dari Kantor Advokat/Pengacara ISAKANDA, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Lt. 2 Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Reg. No. 126/SK/PDT/VIII/ 2022/PN Pyh;

DAN;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh., bertalamat di Jln. Sutan Syahrir, Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Lili Suryenti, S.Si., Niki Oktriani, S.H., Petrolika, S.H, dan Betri Yulia, S.H. keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, Jalan Sutan Syahrir, Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 297/Sku-13.76.MP.01/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Reg.No. 138/SK/PDT/VIII/2022/PN Pyh;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 76/PDT/2023/PT PDG tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 7 Februari 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 7 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat pemilik dari objek perkara berupa 1 (satu) piring sawah seluas 2925 M², yang terletak setempat dulu dikenal di Bodi, Desa Koto Nan Empat, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh dan sekarang setempat dikenal dengan di Bodi, Kelurahan Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh; sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 996/Desa Koto Nan Empat, Surat Ukur Nomor 34/1979, luas 2925 M² tercatat pemegang hak a/n. Elida Hardelis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Dt. Data;
 - Sebelah Barat berbatas dengan bandar air;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Net;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bandar air;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim objek perkara hak miliknya dan sekaligus menguasai Sertipikat Hak Milik objek perkara Nomor 996/Desa Koto Nan Empat, Surat Ukur Nomor 34/1979, luas 2925 M² tercatat pemegang hak a/n. Elida Hardelis secara tidak sah dan tidak berdasar adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertipikat Hak Milik objek perkara Nomor 996/Desa Koto Nan Empat, Surat Ukur Nomor 34/1979, luas 2925 M² tercatat pemegang hak a/n. Elida Hardelis yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., yang diucapkan pada tanggal 7 Februari 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat telah menyatakan banding melalui saluran elektronik Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 1/Akta.Pdt.B/2023/PN Pyh., yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh Arifin, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Tegugat telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing tanggal 15 Februari 2023 kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding Semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat tidak disertai dengan Memori bandingnya baik secara elektronik maupun manual sampai putusan diucapkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa kelengkapan berkas perkara telah diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan *relaas* pemberitahuan elektronik memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding Semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat sama sekali tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diinginkan oleh Pembanding Semula Tergugat dalam mengajukan bandingnya terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Payakumbuh, surat surat bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 7 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam putusnya Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 7 Februari 2023, yang memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar bahwa yang menjadi pemilik objek perkara adalah seorang yang bernama Ellyda Hardelis sesuai dengan nama yang tertera pada Akta Jual beli yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomer 996 atas nama Elida Hardelis (Vide bukti P-4);
- Bahwa terjadinya Jual beli objek perkara pada tanggal 9 Nopember 1978 adalah terjadi pada masa dimana Hardeli Wahab dan Elly Nurdin terikat dalam perkawinan dan adanya surat perjanjian tentang harta tanggal 2 Agustus 1983 sebelum terjadi perceraian dan Terbanding semula Penggugat dengan Hardeli Wahab dinyatakan bercerai pada tanggal 18 Oktober 1991 (vide bukti P- 2 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan a quo maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 7 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 7 Februari 2023 dikuatkan, maka Pembanding Semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding Semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Peradilan Umum dan R.bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 7 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 76/PDT/2023/PT PDG., tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrizal, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.76/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)